

**ASPEK *LEGAL STANDING* PENERBITAN SURAT
KETERANGAN NIKAH SIRIH YANG DIBUAT
OLEH KEPALA DESA DARI PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG PERKAWINAN
(STUDI KASUS DI DESA BANJARSARI KABUPATEN BEKASI)**

SKRIPSI

Oleh :

MUHAMMAD FAISAL HENDRIAWAN

201610115163



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2020**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Aspek Legal Standing Penerbitan Surat Keterangan Nikah Siri Yang Dibuat Oleh Kepala Desa Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan (Studi Kasus Desa Banjarsari Kabupaten Bekasi)

Nama Mahasiswa : Muhammad Faisal Hendriawan


Nomor Pokok Mahasiswa : 201610115163

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Bekasi, 04 Agustus 2020

MENYETUJUI

Pembimbing I



Elfirda Ade Putri, SH, MH.

NIDN. 0306018804

Pembimbing II



Otih Handayani, SH, SE, MH.

NIDN. 0314077404

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Aspek Legal Standing Penerbitan Surat Keterangan Nikah Siri Yang Dibuat Oleh Kepala Desa Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan (Studi Kasus Desa Banjarsari Kabupaten Bekasi)

Nama Mahasiswa : Muhammad Faisal Hendriawan

Nomor Pokok Mahasiswa : 201610115163

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 24 Juli 2020

Bekasi, 04 Agustus 2020

MENGESAHKAN,

Ketua Tim Penguji : Yulianto Syahyu, SE, MH.
NIDN 0328106604

Penguji I : Otih Handayani, SE, SH, MH.
NIDN 0314077404

Penguji II : Sugeng, SH, MH.
NIDN 0304027301

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Dekan
Fakultas Hukum

Jantarda Mauli Hutagalung, SH, S.Pd, MH. Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH, MH, MM.
NIDN 0308018202 NIDN 0312117102

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

Nama : Muhammad Faisal Hendriawan
NPM : 2016101151613
TTL : Bekasi, 15 Februari 1998
Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Aspek Legal Standing Penerbitan Surat Keterangan Nikah Sirih Yang Dibuat Oleh Kepala Desa Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan (Studi Kasus Di Desa Banjarsari Kabupaten Bekasi)" adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 15 Juli 2020

Yang Membuat Pernyataan,



Muhammad Faisal Hendriawan

201610115163

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Faisal Hendriawan
NPM : 201610115163
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty Free Right*), atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Aspek Legal Standing Penerbitan Surat Keterangan Nikah Sirih Yang Dibuat Oleh Kepala Desa Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan (Studi Kasus Di Desa Banjarsari Kabupaten Bekasi)**.

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk perangkat data (*data base*), mendistribusikannya dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Bekasi

Pada Tanggal : 15 Juli 2020



Muhammad Faisal Hendriawan

ABSTRAK

Muhammad Faisal Hendriawan. 201610115163. Aspek Legal Standing Penerbitan Surat Keterangan Nikah Sirih Yang Dibuat Oleh Kepala Desa Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan (Studi Kasus Di Desa Banjarsari Kabupaten Bekasi)

Tujuan dari perkawinan itu adalah membentuk suatu keluarga sakinah mawaddah warrahmah. Perlu di atur dengan syarat rukun tertentu, agar tujuan yang disyariatkan perkawinan tercapai. Perkawinan yang diharapkan sesuai dengan hukum Positif yang berlaku atau yang ada yaitu ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk Keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Di indonesia terdapat tiga macam sifat susunan kekeluargaan yaitu Patrilineal, Matrilineal, dan Parental. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berlaku untuk seluruh rakyat Indonesia dan di seluruh wilayah Indonesia, maka sejak itulah perkawinan harus didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta peraturan pelaksanaanya dan semua peraturannya yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Adapun penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan melakukan pendekatan yuridis normatif untuk melakukan penelitian yang fokus untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum yang positif yang kemudian dihubungkan dengan pembahasan yang menjadi pokok pembahasan dalam skripsi ini. Jenis penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji sebagai aturan hukum bersifat formil seperti undang-undang, peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis.

Berdasarkan uraian hasil penelitian diatas dari pembahasan dimuka maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal yang berkaitan dengan aspek legal standing penerbitan surat keterangan nikah siri yang dibuat oleh kepala desa sebagai berikut: Penerbitan Surat Keterangan Pernikahan yang di terbitkan oleh Desa Banjarsari terdapat permasalahan beberapa masyarakat Desa itu masih melakukan pernikahan secara siri/dibawah tangan. Karena diberikan keringanan oleh Kepala Desa dengan mengeluarkan Surat Keterangan Pernikahan dimana surat tersebut digunakan untuk keperluan memenuhi syarat administrasi untuk pembuatan dokumen penting. Akan tetapi hal tersebut melanggar aturan undang-undang yang berlaku dengan demikian aspek legalitas dari surat keterangan Nikah Siri.

Kata Kunci: Ekonomi, Kepentingan Pribadi, Pendidikan

ABSTRACT

Muhammad Faisal Hendriawan. 201610115163. *Legal Standing Aspects Issuance of Sirih Marriage Certificate Made by the Village Head According to the Marriage Law Perspective (Case Study in Banjarsari Village, Bekasi district)*

The purpose of the marriage is to form a family sakinah mawaddah warrahmah. Need to be regulated with certain terms of harmony, so that the objectives required by marriage are achieved. The marriage is expected to be in accordance with the applicable positive law or the existing physical and spiritual bond between man and woman as husband and wife with the aim of forming a happy / eternal family / household based on the Godhead of the Almighty. In Indonesia, there are three types of family structure characteristics: Patrilineal, Matrilineal, and Parental. Since the enactment of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, which applies to all Indonesian people and in all parts of Indonesia, marriage must therefore be based on Law Number 1 of 1974 and its implementing regulations and all the regulations governing marriage to the extent that it has been stipulated in this law is declared no longer valid.

The research was conducted using a qualitative method by conducting a normative juridical approach to conduct research that focuses on studying the application of the rules or norms in positive law which are then linked to the discussion that is the subject of discussion in this thesis. This type of normative juridical research is carried out by reviewing as formal legal rules such as laws, regulations and literature containing theoretical concepts.

Based on the description of the above research results from the discussion in advance, the writer can conclude several things related to the legal standing aspects of the issuance of a siri marriage certificate made by the village head as follows: having a marriage in a series / under the hand. Because given relief to the Village Head by issuing a Marriage Certificate where the letter is used for the purposes of meeting administrative requirements for the production of important documents. However, this violates the provisions of the Law that applies thus the legality aspect of Siri Marriage Certificate.

Keywords: Economy, Personal Interest, Education

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahi rabbil 'alamin, puji dan syukur disampaikan kepada pemilik alam semesta yang hakiki yaitu Allah SWT, shalawat dan salam tidak lupa penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai seorang yang telah menyampaikan setiap sisi keilmuan kepada seluruh umatnya.

Penulisan skripsi ini mengangkat judul “**Aspek Legal Standing Penerbitan Surat Keterangan Nikah Sirih Yang Dibuat Oleh Kepala Desa Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan (Studi Kasus Di Desa Banjarsari Kabupaten Bekasi)**”.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari adanya kerjasama dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Irjen Pol (Purn) Dr. Drs. H. Bambang Karsono, SH., MM., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH., MH., MM. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Jantarda Mauli Hutagalung, SH., S.Pd, MH., selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Melanie Pita Lestari, SS., MH., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan semangat dan bimbingannya kepada penulis.
5. Elfirda Ade Putri, SH, MH., selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukan dan jadwal yang sangat padat untuk konsultasi membagi ilmu serta banyak mengarahkan dan memberikan bimbingan kepada penulis hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Otih Handayani, SE., SH., MH., selaku Dosen Pembimbing II yang juga telah memberikan dan mengorbankan banyak waktunya selama memberikan kontribusi pemikiran dan bimbingan kepada penulis sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

7. Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas segala ilmu yang diberikan. Semoga menjadi ilmu yang berkah dan manfaat di dunia dan akhirat.
8. Kedua Orangtua ku tercinta, yang telah merawat dan mendidik penulis dengan penuh kesabaran, cinta dan kasih sayang.
9. Teman-Teman Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
10. Kepada seluruh pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu per satu, yang pastinya telah banyak membantu penulis baik secara moril maupun materiil.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan, oleh karenanya penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang konstruktif guna penyempurnaan skripsi ini. Akhir kata penulis sampaikan, selamat membaca dan tingkatkanlah terus pengetahuan.

Bekasi, 15 Juli 2020

Penulis



Muhammad Faisal Hendriawan

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR MOTTO DAN PERSEMBERAHAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	5
1.3 Rumusan Masalah	5
1.4 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	6
1.4.1 Tujuan Penelitian	6
1.4.2 Manfaat Penelitian	6
1.5 Kerangka Teoritis	6
1.6 Kerangka Konseptual.....	9
1.7 Kerangka Pemikiran	10
1.8 Sistematika Penulisan	11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan	13
2.1.1 Pengertian perkawinan	13
2.1.2 Dasar Hukum Perkawinan	15
2.2 Rukun Perkawinan.....	16
2.3 Syarat Perkawinan	17
2.4 Tujuan Perkawinan	19
2.5 Nikah Sirri Syar'i	21
2.6 Dasar Hukum Nikah Sirri Syar'i	24
2.6.1 Hukum Nikah Sirri Syar'i Menurut Al-Qur'an	24
2.6.2 Nikah Siri Syar'i Menurut Hukum Islam	26
2.6.3 Nikah Sirri Syar'i Menurut KHI	26
2.6.4 Nikah Siri Syar'i Menurut Undang-Undang Perkawinan	27
2.7 Teori Kewenangan	27
2.8 Teori Kepastian Hukum	28
2.9 Perlindungan Hukum	32
2.9.1 Pengertian Perlindungan Hukum	32
2.9.2 Teori Perlindungan Hukum	32
2.9.3 Pengaturan Perlindunga Hukum Di Indonesia	34
2.9.4 Perlindungan Bagi Perempuan Dan Anak	34
2.10 Desa.....	38
2.10.1 Pengertian Desa	38
2.10.2 Peraturan Desa	39
2.10.3 Kewenangan Kepala Desa	39
2.11 Diskresi	42
2.11.1 Pengertian Diskresi.....	42
2.11.2 Peraturan Diskresi	43
2.11.3 Kewenangan Diskresi	43
BAB III METODE PENELITIAN	52
3.1 Jenis Penelitian	52
3.2 Pendekatan Masalah	52

3.3	Sumber Data Dan Bahan Hukum	54
3.3.1	Sumber Data Primer	54
3.3.2	Sumber Data Sekunder	54
3.4	Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	54
3.5	Metode Analisis Bahan Hukum.....	55
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		57
4.1	Hasil Penelitian.....	57
4.1.1	Gambaran Umum Desa Banjarsari	57
4.1.2	Keadaan.....	59
4.1.3	Landasan Hukum.....	63
4.1.4	Struktur Kepengurusan Desa Banjarsari	63
4.1.5	Kasus Pernikahan Siri di Desa Banjarsari.....	65
4.2	Pembahasan	75
4.2.1	Aspek Kepastian Hukum Penertiban Surat Keterangan Nikah Siri Yang Dikeluarkan Oleh Kepala Desa Dilihat Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan.....	75
4.2.2	Surat Keterangan Nikah Siri Yang Dikeluarkan Oleh Kepala Desa Memiliki Kedudukan Yang Sama Dapat Dijadikan Sebagai Pengganti Akta Nikah.....	77
BAB V PENUTUP		80
5.1	Kesimpulan.....	80
5.2	Saran	80
DAFTAR PUSTAKA		82
LAMPIRAN-LAMPIRAN		86

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Nama-Nama Kepala Desa.....	66
Tabel 4.2 Luas Wilayah dan Jumlah RT/RW Setiap Dusun	68
Tabel 4.3 Data Statistik Angka Nikah Siri 2019-2020	76



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Peta Desa Banjarsari	69
Gambar 4.2 Mata Pencarian	71



MOTTO dan PERSEMBAHAN

MOTTO

**Hidup Untuk Belajar
Belajar Untuk Hidup
Takut Hidup Mati Saja**

-Anonim

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Ayah Mamah tercinta, Kakak, Adik, Istri terkasih, serta Mansop
Brother.

Terimakasih atas kasih sayang, pengorbanan, nasihat, dan do'a yang tiada hentinya kalian berikan kepadaku.